



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Iqbal Pratama Ferdinansha Bin Widodo;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : jl. nata tanah luhur dusun III A rt/rw 03/07 kel.fajar baru kec.jati agung kab.lampung selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Nomor SP.Kap/75/II/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 16 Februari 2023 di perpanjang penangkapan pada tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/75.a/II/Huk.6.6/2023/Res.4.2 tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa M. Iqbal Pratama Ferdinansha Bin Widodo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun sudah disampaikan haknya untuk itu dan majelis menunjuk penasehat hukum secara Cuma Cuma namun terdakwa menolak untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bahan/daun dengan berat 1,7428 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengarkan pembacaan pembelaan/permohonan terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-149/TJKAR/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa. **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Polda Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2,60 gram.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira akhir bulan Desember 2022 terdakwa membeli narkotika jenis **ganja** di salah satu akun media sosial INSTAGRAM dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dengan mengikuti lokasi yang sudah dikirimkan oleh akun INSTAGRAM tersebut yang biasanya terdakwa transaksi di daerah Jalan Untung Bandar Lampung kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa linting dan gunakan sendiri dan ada juga yang terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang menitipkan untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian sisanya terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening dan terdakwa simpan di dalam kotak sepatu yang ada di kamar rumah terdakwa, kemudian selama bulan Januari terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. BAYU (DPO) namun kesemua narkotika tersebut sudah habis terdakwa gunakan dan terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang menitipkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. EGI (DPO) datang kerumah terdakwa Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan membawa narkoba jenis ganja kemudian narkoba jenis ganja tersebut terdakwa linting di dalam kamar rumah terdakwa, menjadi 5 (lima) linting dan terdakwa bersama Sdr. EGI (DPO) menggunakan narkoba jenis ganja tersebut kemudian sisanya terdakwa masukkan ke dalam plastic klip bening lalu terdakwa jadikan satu dengan sisa narkoba jenis ganja yang terdakwa beli di akun INSTAGRAM dan terdakwa masukkan kedalam kotak sepatu yg ada di belakang pintu kamar rumah terdakwa
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah datang anggota direktorat narkoba polda lampung diantaranya saksi NOVA BUDI S Bin Drs.BUDIYANA,S.T, saksi HENDRA HR Bin HERMANSYAH dan saksi DANDA IRIANTO,sh Bin IRIANTO langsung menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis ganja di temukan di dalam kotak sepatu belakang pintu kamar rumah, kemudian terdakwa langsung di bawa ke kantor direktorat narkoba polda lampung setelah sampai di direktorat narkoba polda lampung terdakwa di lakukan pengecekan urine dengan hasil Positif **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan di lakukan pemeriksaan oleh penyidik
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 063/10583.00/2023 tangal 09 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Suhendri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat bruto 2,60 gram an.Terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO**.
- Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawassan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL.17EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7428 gram, 1 (satu) buah pot

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan urine an. M.Iqbal Pratama Ferdinansa Bin Widodo. setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwaditahan di Rutan Polda Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 2,60 gram.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawalnya Anggota Kepolisian (Tim opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peristiwa Tindak Pidana Narkoba di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kiyai Sahit



Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan Dan berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, dan sampai pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib kami mendatangi lokasi tersebut, pada saat kami sampai di lokasi tersebut Anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung diantaranya saksi NOVA BUDI S Bin Drs.BUDIYANA,S.T, saksi HENDRA HR Bin HERMANSYAH dan saksi DANDA IRIANTO,sh Bin IRIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) orang laki - laki bernama M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan, dan dari proses penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis ganja ditemukan di dalam kotak sepatu belakang pintu kamar rumah terdakwa, M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO, sehingga terdakwa M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO dan barang bukti yang didapat dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan, setibanya di kantor saat itu juga langsung melakukan pengambilan sample urine terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat testkit tersebut urine sdra. M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO **POSITIF (+)** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)**

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 063/10583.00/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat bruto 2,60 gram an.Terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO**
- Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawassan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL.17EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7428 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. M.Iqbal Pratama Ferdinansa Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo. setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel. Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Polda Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara ganja tersebut terdakwa linting menggunakan papir kertas dan terdakwa bakar menggunakan korek api lalu terdakwa hisap seperti orang merokok dan setiap terdakwa menggunakan hanya 1 (satu) linting dalam satu kali menggunakan setelah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa merasakan tubuh terdakwa menjadi enteng, segar dan nafsu makan meningkat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah datang anggota direktorat narkoba polda lampung diantaranya saksi NOVA BUDI S Bin Drs.BUDIYANA,S.T, saksi HENDRA HR Bin HERMANSYAH dan saksi DANDA IRIANTO,sh Bin IRIANTO langsung menangkap dan mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis ganja di temukan di dalam kotak sepatu belakang pintu kamar rumah, kemudian terdakwa langsung di bawa ke kantor direktorat narkoba polda lampung setelah sampai di direktorat narkoba polda lampung terdakwa di lakukan pengecekan urine dengan hasil Positif **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan di lakukan pemeriksaan oleh penyidik
 - Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawassan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL.17EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO**1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7428 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. M.Iqbal Pratama Ferdinansa Bin Widodo. setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatanya penyalahgunaan narkoba tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Danda Irianto, SH., Bin Irianto** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak sepatu belakang pintu kamar rumah terdakwa M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO tinggal yang beralamat Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja, tersebut adalah **kepunyaan /milik Sdr. M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO**
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja, terdakwa dapat dengan cara membeli dari salah satu akun media sosial INSTAGRAM dan sisa dari narkotika jenis ganja yang terdakwa dapat dari Sdr. EGI (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja tersebut dari akun INSTAGRAM Dan Sdr. EGI (DPO) pada bulan desember dan pada tanggal pada tanggal 14 februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB kemudian sisa dari terdakwa membeli di akun INSTAGRAM Dan di berikan oleh Sdr. EGI (DPO) terdakwa masukkan kedalam plastic klip bening dan di simpan di dalam kotak sepatu yang ada di belakang pintu dalam kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis ganja tersebut dari akun INSTAGRAM pada bulan desember dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa linting menjadi 5 (lima) linting dan terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk



gunakan sendiri dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan sebagian terdakwa berikan kepada orang yang menitipkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, kemudian ganja tersebut sisanya terdakwa taruh di plastic klip dalam kotak sepatu yang ada di kamar rumah terdakwa, yang mana saat penggeledahan terhadap terdakwa di temukan narkoba jenis ganja tersebut

- Bahwa terdakwa Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk diberikan kepada orang lain yang menitipkan untuk dibeli narkoba jenis ganja dan sebagian terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa ketahui bernama Sdr. EGI (DPO)
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di kamar rumah terdakwa Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel. Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan narkoba yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama Sdr. EGI (DPO)-
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa penuntut umum membacakan keterangan saksi saksi, sesuai berita acara pemeriksaan selanjutnya ;

2. Saksi **NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA** di bawah sumpah dalam BAPenyidikan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak sepatu belakang pintu kamar rumah terdakwa M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO tinggal yang beralamat Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja, tersebut adalah kepunyaan /milik Sdr. M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja, terdakwa dapat dengan cara membeli dari salah satu akun media sosial INSTAGRAM dan sisa dari narkotika jenis ganja yang terdakwa dapat dari Sdr. EGI (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja tersebut dari akun INSTAGRAM Dan Sdr. EGI (DPO) pada bulan desember dan pada tanggal pada tanggal 14 february 2023 sekira pukul 23.00 WIB kemudian sisa dari terdakwa membeli di akun INSTAGRAM Dan di berikan oleh Sdr. EGI (DPO) terdakwa masukkan kedalam plastic klip bening dan di simpan di dalam kotak sepatu yang ada di belakang pintu dalam kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis ganja tersebut dari akun INSTAGRAM pada bulan desember dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa linting menjadi 5 (lima) linting dan terdakwa gunakan sendiri dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan sebagian terdakwa berikan kepada orang yang menitipkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian ganja tersebut sisanya terdakwa taruh di plastic klip dalam kotak sepatu yang ada di kamar rumah terdakwa, yang mana saat penggeledahan terhadap terdakwa di temukan narkotika jenis ganja tersebut
- Bahwa terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk diberikan kepada orang lain yang menitipkan untuk dibeli narkotika jenis ganja dan sebagian terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa ketahui

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk



bernama Sdr. EGI (DPO)

- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dikamar rumah terdakwa Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan narkoba yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama Sdr. EGI (DPO)-
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **HENDRA HR Bin HERMANSYAH**, di bawah sumpah dalam BAPenyidikan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja di temukan di dalam kotak sepatu belakang pintu kamar rumah terdakwa M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO tinggal yang beralamat Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja, tersebut adalah **kepunyaan /milik Sdr. M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO**
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja, terdakwa dapat dengan cara membeli dari salah satu akun media sosial INSTAGRAM dan sisa dari narkoba jenis

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ganja yang terdakwa dapat dari Sdr. EGI (DPO).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja tersebut dari akun INSTAGRAM Dan Sdr. EGI (DPO) pada bulan desember dan pada tanggal pada tanggal 14 february 2023 sekira pukul 23.00 WIB kemudian sisa dari terdakwa membeli di akun INSTAGRAM Dan di berikan oleh Sdr. EGI (DPO) terdakwa masukkan kedalam plastic klip bening dan di simpan di dalam kotak sepatu yang ada di belakang pintu dalam kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis ganja tersebut dari akun INSTAGRAM pada bulan desember dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa linting menjadi 5 (lima) linting dan terdakwa gunakan sendiri dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan sebagian terdakwa berikan kepada orang yang menitipkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian ganja tersebut sisanya terdakwa taruh di plastic klip dalam kotak sepatu yang ada di kamar rumah terdakwa, yang mana saat penggeledahan terhadap terdakwa di temukan narkotika jenis ganja tersebut
- Bahwa terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk diberikan kepada orang lain yang menitipkan untuk dibeli narkotika jenis ganja dan sebagai terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa ketahui bernama Sdr. EGI (DPO)
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dikamar rumah terdakwa Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan narkotika yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama Sdr. EGI (DPO)-
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang bahwa di persidangan Keterangan Terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang berdiri di dalam rumah terdakwa yang beralamat Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan terdakwa pada saat itu di tangkap hanya sendiri
- Bahwa pada saat saya dilakukan penangkapan dan pengegedahan baik badan maupun sekitar badan dan rumah saya ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis ganja di temukan di dalam kotak sepatu yang berada di belakang pintu kamar terdakwa.
- Bahwa kesemua barang tersebut adalah milik dan kepunyaan terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari membeli di salah satu akun INTAGRAM yang terdakwa lupa nama akunya, terdakwa membeli dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sekira akhir bulan Desember 2022 yang mana terdakwa mengambil ganja tersebut di Jl. Untung suropati belakang SMP negeri 20 Bandar Lampung dan sebagaian dari narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapat dari Sdr. EGI (DPO) pada tanggal 14 februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis ganja tersebut dari akun INSTAGRAM dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa linting menjadi 5 (lima) linting dan terdakwa gunakan sendiri dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan sebagian terdakwa berikan kepada orang yang menitipkan narkoba jenis ganja, kamudian ganja tersebut sisanya terdakwa taruh di dalam plastic klip bening di dalam kotak sepatu yang ada di belakang pintu kamar rumah terdakwa
- Bahwa selain di akun INTAGRAM dan menerima dari Sdr. EGI (DPO) terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis ganja kepada seseorang yang bernama Sdr. BAYU (DPO) yang mana merupakan teman main terangka dan tersnagka mengenal Sdr. BAYU (DPO) karena dulu merupakan tetangga terdakwa di kota sepong Kec. Kedaton Kota. Bandar



Lampung

- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di kamar rumah terdakwa Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan narkoba yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama Sdr. EGI (DPO)
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut terdakwa dapat dari membeli di akun INSTAGRAM dan di peroleh dari Sdr. EGI (DPO)
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bahan/daun dengan berat 1,7428 gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Bahwa Sesuai Berita acara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL.17EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7428 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. M.Iqbal Pratama Ferdinansa Bin Widodo. setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk



pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan

- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang berdiri di dalam rumah terdakwa yang beralamat Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan terdakwa pada saat itu di tangkap hanya sendiri
- Bahwa benar pada saat saya dilakukan penangkapan dan pengeledahan baik badan maupun sekitar badan dan rumah saya ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja di temukan di dalam kotak sepatu yang berada di belakang pintu kamar terdakwa.
- Bahwa benar kesemua barang tersebut adalah milik dan kepunyaan terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari membeli di salah satu akun INSTAGRAM yang terdakwa lupa nama akunya, terdakwa membeli dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sekira akhir bulan Desember 2022 yang mana terdakwa mengambil ganja tersebut di Jl. Untung suropati belakang SMP negeri 20 Bandar Lampung dan sebagian dari narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapat dari Sdr. EGI (DPO) pada tanggal 14 februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis ganja tersebut dari akun INSTAGRAM dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa linting menjadi 5 (lima) linting dan terdakwa gunakan sendiri dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan sebagian terdakwa berikan kepada orang yang menitipkan narkoba jenis ganja, kemudian ganja tersebut sisanya terdakwa taruh di dalam plastik klip bening di dalam kotak sepatu yang ada di belakang pintu kamar rumah terdakwa
- Bahwa benar selain di akun INSTAGRAM dan menerima dari Sdr. EGI (DPO) terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis ganja kepada seseorang yang bernama Sdr. BAYU (DPO) yang mana merupakan teman main terangka dan tersnagka mengenal Sdr. BAYU (DPO) karena dulu merupakan tetangga terdakwa di kota sepong Kec. Kedaton Kota. Bandar Lampung
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di kamar rumah terdakwa Jl.



Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan narkoba yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama Sdr. EGI DPO)

- Bahwa benar narkoba jenis Ganja tersebut terdakwa dapat dari membeli di akun INSTAGRAM dan di peroleh dari Sdr. EGI (DPO)
- Bahwa benar Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL.17EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7428 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an.M.Iqbal Pratama Ferdinansa Bin Widodo.setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif;

Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang kami pandang sangat relevan dan memenuhi unsur unsur Pasal dari perbuatan terdakwa yaitu **Dakwaan Ketiga** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, unsur-unsur sebagai berikut :



1. Unsur “Setiap ORANG”
2. Unsur “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM”
3. Unsur “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI”

Ad.1. Unsur “Setiap ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM”

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawn hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu:

1. Sifat Melawan Hukum Umum:



Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;

2. Sifat Melawan Hukum Khusus:

“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

3. Sifat Melawan Hukum Formal:

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

4. Sifat Melawan Hukum Materiil:

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang berdiri di dalam rumah terdakwa yang beralamat Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan terdakwa pada saat itu di tangkap hanya sendiri
- Bahwa benar pada saat saya dilakukan penangkapan dan penggeledahan baik badan maupun sekitar badan dan rumah saya ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis ganja di temukan di dalam kotak sepatu yang berada di belakang pintu kamar terdakwa.
- Bahwa benar kesemua barang tersebut adalah milik dan kepunyaan terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari membeli di salah satu akun INTAGRAM yang terdakwa lupa nama akunya, terdakwa membeli dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sekira akhir bulan Desember 2022 yang mana terdakwa mengambil ganja tersebut di Jl. Untung suropati belakang SMP negeri 20 Bandar Lampung dan sebagian dari narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapat dari Sdr. EGI (DPO) pada tanggal 14 februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ganja tersebut dari akun INSTAGRAM dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa linting menjadi 5 (lima) linting dan terdakwa gunakan sendiri dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan sebagian terdakwa berikan kepada orang yang menitipkan narkoba jenis ganja, kemudian ganja tersebut sisanya terdakwa taruh di dalam plastic klip bening di dalam kotak sepatu yang ada di belakang pintu kamar rumah terdakwa

- Bahwa benar selain di akun INSTAGRAM dan menerima dari Sdr. EGI (DPO) terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis ganja kepada seseorang yang bernama Sdr. BAYU (DPO) yang mana merupakan teman main terangka dan tersnagka mengenal Sdr. BAYU (DPO) karena dulu merupakan tetangga terdakwa di kota sepang Kec. Kedaton Kota. Bandar Lampung
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunkan narkoba jenis ganja pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menggunkan narkoba jenis ganja tersebut dikamar rumah terdakwa Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan narkoba yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama Sdr. EGI DPO)
- Bahwa benar narkoba jenis Ganja tersebut terdakwa dapat dari membeli di akun INSTAGRAM dan di peroleh dari Sdr. EGI (DPO)
- Bahwa benar Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawassan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL.17EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7428 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. M.Iqbal Pratama Ferdinansa Bin Widodo.setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI”:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa sedang berdiri di dalam rumah terdakwa yang beralamat Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan terdakwa pada saat itu di tangkap hanya sendiri
- Bahwa benar pada saat saya dilakukan penangkapan dan penggeledahan baik badan maupun sekitar badan dan rumah saya ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis ganja di temukan di dalam kotak sepatu yang berada di belakang pintu kamar terdakwa.
- Bahwa benar kesemua barang tersebut adalah milik dan kepunyaan terdakwa sendiri yang terdakwa dapat dari membeli di salah satu akun INTAGRAM yang terdakwa lupa nama akunya, terdakwa membeli dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sekira akhir bulan Desember 2022 yang mana terdakwa mengambil ganja tersebut di Jl. Untung suropati belakang SMP negeri 20 Bandar Lampung dan sebagian dari narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapat dari Sdr. EGI (DPO) pada tanggal 14 februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis ganja tersebut dari akun INSTAGRAM dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa linting menjadi 5 (lima) linting dan terdakwa gunakan sendiri dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dan sebagian terdakwa berikan kepada orang yang menitipkan narkoba jenis ganja, kemudian ganja tersebut sisanya terdakwa taruh di dalam plastik klip bening di dalam kotak sepatu yang ada di belakang pintu kamar rumah terdakwa
- Bahwa benar selain di akun INTAGRAM dan menerima dari Sdr. EGI (DPO) terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis ganja kepada seseorang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk



yang bernama Sdr. BAYU (DPO) yang mana merupakan teman main terangka dan tersnagka mengenal Sdr. BAYU (DPO) karena dulu merupakan tetangga terdakwa di kota sepang Kec. Kedaton Kota. Bandar Lampung

- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dikamar rumah terdakwa Jl. Kiyai Sahit Gg. Garuda III Rt/Rw 002/000 Kel.Karang Sari Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan narkoba yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa dapat dari teman terdakwa yang bernama Sdr. EGI DPO)
- Bahwa benar narkoba jenis Ganja tersebut terdakwa dapat dari membeli di akun INSTAGRAM dan di peroleh dari Sdr. EGI (DPO)
- Bahwa benar Sesuai Berita Acara Balai Besar Pengawassan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL.17EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada hari Jumat Tanggal 03 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7428 gram, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an.M.Iqbal Pratama Ferdinansa Bin Widodo.setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bahan/daun dengan berat 1,7428 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut menurut majelis akan dirampas untuk dimusnahkan oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki izin dari padanya;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan Alternative ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. IQBAL PRATAMA FERDINANSHA BIN WIDODO** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan bahan/daun dengan berat 1,7428 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan UNI LATRIANI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H.,M.H., dan UNI LATRIANI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUERMA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh AVI YUANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.,

YUSNAWATI, S.H.,

2. UNI LATRIANI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

SUERMA, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26